



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jalan Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. 41118 Fax. 32870 Samarinda 75119

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
No. 37 /D/1996
Tentang

PANITIA PEMELIHARAAN GEDUNG PENDIDIKAN, KANTOR, RUMAH DINAS,
ASRAMA MAHASISWA, JALAN, PAGAR, KENDARAAN OPERASIONAL, BARANG
INVENTARIS DAN PERALATAN LAINNYA DILINGKUNGAN UNIVERSITAS
MULAWARMAN TAHUN ANGGARAN 1996/1997

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pemborongan perbaikan/pemeliharaan gedung, peralatan kantor dan lain-lainnya dilingkungan Universitas Mulawarman tahun anggaran 1996/1997, perlu diadakan pengaturan secara efektif dan efisien ;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut pada butir a diatas dipandang perlu membentuk panitia pemeliharaan tahun anggaran 1996/1997.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 ;
2. Keputusan Presiden RI :
a. Nomor 65 tahun 1963 ;
b. Nomor 36/M tahun 1993 ;
c. Nomor 16 tahun 1994 ;
3. Keputusan Mendikbud RI :
a. Nomor 0448/0/1992 ;
b. Nomor 0177/0/1995 ;
4. Surat pengesahan DIK tahun anggaran 1996/1997 Nomor : 074/23/1996 tanggal 1 April 1996.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Pertama : Membentuk panitia pemeliharaan dilingkungan Universitas Mulawarman tahun anggaran 1996/1997 dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut :

Ketua merangkap anggota : Drs. Bungaran S. (Rumah Tangga)
Sek. merangkap anggota : S u w i t o (Rumah Tangga)
Anggota : 1. Achmadi (Perlengkapan)
2. Drs. M. Natsir (Perencanaan)
3. Juanda (Keuangan))

Kedua : Tugas-tugas panitia :
1. Panitia harus memahami seluruh pekerjaan yang akan dilelangkan.

2. Panitia harus memahami bagian-bagian pekerjaan yang akan dilelangkan, atau jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas panitia yang bersangkutan.
3. Panitia harus mengetahui dan menguasai dokumen lelang dan peraturan-peraturan/tata cara pelaksanaan pelelangan yang akan dilaksanakan.
4. Seluruh panitia harus berperan serta secara aktif dalam menangani pekerjaan dan permasalahan yang menjadi tugas dan tanggung jawab panitia.
5. Panitia harus menyusun, meneliti dan menetapkan tata cara penilaian pelelangan dan membuat perkiraan harga yang dikalkulasikan secara keahlian/Owner's Estimate (OE).

Ketiga : Panitia tersebut diatas bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman tentang ketertiban dan kelancaran serta keberesannya.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 April 1996.

Kelima : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini ditetapkan dalam keputusan tersendiri, dan jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 15 April 1996

Rektor,

Prof. Dr. H.M. Yunus Rasyid, MA
NIP. 130 262 209

SALINAN : disampaikan kepada Yth.

1. Mendikbud RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdikbud RI di Jakarta ;
3. Irjen Depdikbud di Jakarta ;
4. Dirjen Dikti Depdikbud di Jakarta ;
5. Karo Keuangan Depdikbud di Jakarta ;
6. Karo Perlengkapan Depdikbud di Jakarta ;
7. Pembantu Rektor, Dekan, Ketua Lembaga dan Kepala Biro dilingkungan Unmul.